



**QANUN KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR 3 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR 43 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA KECAMATAN KUTA BARO KABUPATEN ACEH BESAR**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBAHANAHUWATA'ALA**

**BUPATI ACEH BESAR**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memacu kemajuan Kabupaten Aceh Besar pada umumnya, Kecamatan Kuta Baro pada khususnya, serta adanya Aspirasi yang berkembang dalam Masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan kepada Masyarakat dan untuk maksud tersebut telah dimekarkan sebahagian Wilayah Kecamatan Kuta Baro menjadi sebahagian Wilayah Kecamatan Blang Bintang;
- b. bahwa sehubungan dengan Pembentukan Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar, maka sebahagian Wilayah Kecamatan Kuta Baro telah menjadi Kecamatan Blang Bintang;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu dilakukan perubahan pertama terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 43 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata kerja Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor, 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
6. Undang-Undang Nomor : 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor : 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4633).
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3952).
9. Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4577).
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4578).
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4582);
13. Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata kerja Kecamatan Kuta Baru;
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR  
DAN  
BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 43 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN KUTA BARO KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Besar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Besar;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;
- e. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
- f. Qanun adalah Peraturan Daerah sebagai Pelaksanaan Undang-Undang di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka Pelaksanaan Otonomi khusus;
- g. Camat adalah Camat Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar;
- h. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat;
- i. Unit kerja adalah Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yang meliputi sekretaris Kecamatan Kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional;
- j. Gampong atau nama lain adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang merupakan Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Mukim atau nama lain yang menempati Wilayah tertentu, yang dipimpin Geuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri;
- k. Mukim atau nama lain adalah Kesatuan Masyarakat Hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas Gabungan beberapa Gampong yang mempunyai

batas Wilayah tertentu dan Harta Kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Kecamatan atau nama lain yang dipimpin oleh lmeum mukim atau nama lain;

## BAB II

### PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

#### Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 3

Dengan terbentuknya Kecamatan Blang Bintang maka wilayah Kecamatan Kuta Baro dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Blang Bintang, yang terdiri atas :

(1) Mukim-Mukim yaitu :

- a. Mukim Ateuk;
- b. Mukim Bueng Cala;
- c. Mukim Lam Rabo;
- d. Mukim Leupung;
- e. Mukim Lam Blang;

(2) Gampong-Gampong yaitu:

1. Gampong Cot Cut;
2. Gampong Cot Peutano;
3. Gampong Lampoh Keude;
4. Gampong Lam Glumpang;
5. Gampong Lam Asan;
6. Gampong Meunasah Bak Trieng;
7. Gampong Babah Jurong;
8. Gampong Lambro Dayah;
9. Gampong Lambro Bileu;
10. Gampong Lam Baet
11. Gampong Cot Mancang;
12. Gampong Bueng Bakjok;
13. Gampong Cot Beut;
14. Gampong Seupeu;
15. Gampong Lam Neuheun;
16. Gampong Cot Masam;
17. Gampong Krueng Anoi;

18. Gampong Lampuuk
19. Gampong Gue
20. Gampong Lamceu
21. Gampong Cot Preh
22. Gampong Ujong Blang
23. Gampong Lam Trieng
24. Gampong Rabeu
25. Gampong Cot Raya
26. Gampong Beurangong
27. Gampong Cucum
28. Gampong Cot Yang
29. Gampong Deyah
30. Gampong Lam Sabang
31. Gampong Lam Alue Cut
32. Gampong Lam Alue Raya
33. Gampong Lampoh Tarom
34. Gampong Lamteube Mon Ara
35. Gampong Lamteube Geupula
36. Gampong Leupung Mesjid
37. Gampong Leupung Ulee Alue
38. Gampong Cot Lamme
39. Gampong Lamseunong
40. Gampong Bak Buloh
41. Gampong Aron
42. Gampong Lamroh
43. Gampong Lam Raya
44. Gampong Tumpok Lampoh
45. Gampong Puuk
46. Gampong Lambunot Tanah
47. Gampong Lambunot Paya

#### Pasal 4

Dengan terbentuknya Kecamatan Kuta Baro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Wilayah Kecamatan Blang Bintang dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Kuta Baro sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

#### Pasal 5

(1) Kecamatan Kuta Baro mempunyai Batas Wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Lam Ujong, Gampong Krueng Kale, Gampong Lamgawe, Gampong Lam Asan, Gampong Lamreh, Gampong Lam Puja (Kecamatan Darussalam);
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mesjid Raya (Gle Blang Bintang);
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Gla Menasah Baro, Gampong Gla Paya, Gampong Menasah Baet, Gampong Rumpet dan Gampong Lamgapang Gampong Bak Tring (Kecamatan Krueng Barona Jaya).
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Bakoy, Gampong Ateuk Angguk, Gampong Ateuk lueng le (Kecamatan Ingin Jaya), Gampong Cot Puklat, Gampong Lamme, Gampong Cot Madhi (Kecamatan Blang Bintang);
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Penentuan Batas Wilayah Kecamatan Kuta Baro secara pasti di Lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati Aceh Besar;

#### Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Menetapkan Rencana tata ruang Wilayah sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Penetapan Rencana Tata ruang Wilayah Kecamatan Kuta Baro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana tata ruang Wilayah Nasional dan Provinsi serta memperhatikan Rencana tata ruang Wilayah Kecamatan sekitarnya;

#### Pasal 7

Ibukota Kecamatan Kuta Baro berkedudukan di Gampong Lambro Bileu (Pasar Lam Ateuk)

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 8

- (1) Kecamatan Kuta Baro adalah Wilayah Kerja Camat Kuta Baro sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
- (2) Kecamatan Kuta Baro dipimpin oleh Camat Kuta Baro yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;

#### Pasal 9

Camat Kuta Baro mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Kecamatan Kuta Baro sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 10

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Camat mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Pemerintah Daerah;
- 2) Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Kuta Baro ;

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Camat Kuta Baro mempunyai Kewenangan di Bidang Pemerintahan:

- 1) Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan serta Pembinaan social politik dalam Negeri;
- 2) Pembinaan Pemerintahan Mukim, Gampong dan Pemerintahan Kelurahan;
- 3) Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah;
- 4) Pembinaan Pembangunan yang meliputi Pembinaan Perekonomian, Produksi dan Distribusi serta Pembinaan Sosial;
- 5) Pembinaan Kegamaan dan Adat Istiadat;

### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Kuta Baro terdiri atas :
  - a) Camat;
  - b) Sekretaris Kecamatan;
  - c) Seksi Pemerintahan;
  - d) Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - e) Seksi Pembangunan Masyarakat Gampong;
  - f) Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial;
  - g) Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Kuta Baro sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

### BAB V

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 13

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

- (2) Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugas Camat, Sekretaris Kecamatan, para seksi dan kelompok Tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan Singkronisasi baik dalam Lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi dalam Kecamatan dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 15**

Dalam hal Camat berhalangan, maka Camat menunjuk Pejabat yang mewakili.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

- (1) Untuk Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Kuta Baro sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Pejabat Berwenang menginfentarisir, mengatur dan melaksanakan penyerahan kepada Kecamatan Blang Bintang hal-hal sebagai berikut :
- a. Aparatur yang karena tugasnya diperlukan oleh Kecamatan Blang Bintang.
  - b. Barang milik/kekayaan Gampong yang berupa tanah, bangunan ,barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kecamatan Kuta Baro yang berada dalam Wilayah Pemerintah Kecmatan Blang Bintang.
  - c. Dokumen dan Arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan Blang Bintang.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 6 (Enam) bulan terhitung sejak peresmian Kecamatan Blang Bintang;
- (3) Dalam hal penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan Camat Blang Bintang dapat melakukan upaya Hukum;

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Pada saat berlakunya Qanun ini semua Peraturan Perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Uraian tugas pokok dan fungsi Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala-Kepala seksi dan Kelompok-Kelompok fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Aceh Besar.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Aceh Besar.

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di : Kota Jantho.  
Pada tanggal : 6 Februari 2007 M  
18 Muharram 1428 H

Pj. BUPATI ACEH BESAR

SOFYAN HAROEN

Diundangkan Di : Kota Jantho.  
Pada Tanggal : 7 Februari 2007 M  
19 Muharram 1428 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

H. MOHD. DAHLAN, SH. M. Si  
Pembina Utama Muda  
Nip. 390 009 731.-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2007 NOMOR : 03

